



Perlindungan Hukum Bagi Musisi “Eclat Story” Atas Penggunaan Lagu "Bentuk Cinta" Tanpa Izin oleh PT. Bank Cimb Niaga, TBK Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Amellinda Ernestine Sarwono^{1*}, Muhamad Amirulloh², Tasya Safiranita³

¹⁻³Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: amellinda22001@mail.unpad.ac.id¹, muhamad.amirulloh@unpad.ac.id², tasya.safiranita@unpad.ac.id³

*Penulis korespondensi: amellinda22001@mail.unpad.ac.id¹

Abstract. *The development of the creative economy places music as an intellectual property asset that has moral and economic value, as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The exclusive rights of creators include moral rights and economic rights to the commercial use of copyrighted works. Legal problems arose when Eclat Story's song "Forma Cinta" was used by PT Bank CIMB Niaga, Tbk without a direct license from the creator. The bank reasoned that it had paid royalties through WAMI, but the creator stated that he had never given permission or received royalties in the 2020 period. This research uses a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, through a literature study that examines laws and regulations, legal literature, and related documents. The approaches used are the statute approach and the case approach to strengthen legal arguments. The results of the analysis show that PT Bank CIMB Niaga, Tbk has violated the economic rights of the creator as stipulated in Article 9 of the Copyright Law, especially the right of reproduction and distribution. Therefore, Eclat Story musicians need to register their works and license strictly, as well as take repressive efforts through compensation lawsuits at the Commercial Court or through mediation. PT Bank CIMB Niaga, Tbk is obliged to compensate for the use of the work in accordance with the applicable exclusive rights protection.*

Keywords: *Copyright; Economic Rights; Music License; Responsibilities; Royalty Infringement*

Abstrak. Perkembangan ekonomi kreatif menempatkan musik sebagai aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai moral dan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak eksklusif pencipta meliputi hak moral dan hak ekonomi atas penggunaan komersial karya cipta. Permasalahan hukum muncul ketika lagu “Bentuk Cinta” milik Eclat Story digunakan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk tanpa lisensi langsung dari pencipta. Pihak bank beralasan telah membayar royalti melalui WAMI, namun pencipta menyatakan tidak pernah memberikan izin maupun menerima royalti pada periode 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan yang menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen terkait. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan case approach untuk memperkuat argumentasi hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Bank CIMB Niaga, Tbk telah melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, khususnya hak penggandaan dan pendistribusian. Oleh karena itu, musisi Eclat Story perlu melakukan pendaftaran karya dan lisensi yang ketat, serta menempuh upaya represif melalui gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga atau jalur mediasi. PT Bank CIMB Niaga, Tbk berkewajiban memberikan kompensasi atas penggunaan karya tersebut sesuai dengan perlindungan hak eksklusif yang berlaku.

Kata kunci: Hak Cipta; Hak Ekonomi; Lisensi Musik; Pelanggaran Royalti; Tanggung Jawab

1. PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma ekonomi global abad ke-21 menempatkan kreativitas dan intelektualitas sebagai modal utama pembangunan, menggantikan dominasi sumber daya alam. Indonesia merespons dinamika ini dengan menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar strategis pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam dekade terakhir, sektor ini berkembang pesat karena bertumpu pada kualitas sumber daya manusia, kreativitas, dan inovasi (Jened, 2014).

Dalam ekosistem tersebut, aset utama tidak lagi terbatas pada benda berwujud, melainkan ide dan pengetahuan sebagai intangible assets (Hidayah, 2018). Inovasi dan karya cipta merupakan hasil olah pikir manusia yang bernilai moral, praktis, dan ekonomis (Wulandari, 2024), lahir dari perpaduan rasionalitas dan emosionalitas serta berperan membentuk identitas budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Usman, 2023)

Urgensi perlindungan hukum atas kreativitas kemudian diwujudkan melalui instrumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna mencegah eksploitasi tanpa hak. Secara filosofis, legitimasi ini berakar pada teori Natural Rights John Locke melalui *Labor Theory of Property* dalam *Two Treatises of Government*, yang menegaskan hak alamiah individu atas hasil kerja intelektualnya bahkan sebelum diakui hukum positif (Haryono, 2024). HKI berpijak pada prinsip bahwa setiap hasil olah pikir, karsa, dan rasa yang terwujud nyata harus memperoleh penghargaan dan perlindungan (Rizkia & Fardiansyah, 2022).

Pada subsektor musik, perlindungan tersebut bertumpu pada rezim Hak Cipta sebagai fondasi yuridis bagi karya lagu dan musik (Jaman et al., 2021). Rezim ini menjamin pencipta, komponis, dan musisi memperoleh pengakuan serta perlindungan atas karya intelektualnya (Raihana et al., 2023). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta") mendefinisikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang timbul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa bergantung pada pendaftaran formal (Towoliu et al., 2025).

Perlindungan otomatis tersebut sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya (Wulandari, 2024). Dengan demikian, pemanfaatan karya secara komersial tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga pelanggaran terhadap hak konstitusional pencipta. Perlindungan Hak Cipta karenanya berdimensi ekonomi sekaligus hak asasi manusia.

UU Hak Cipta membagi hak eksklusif ke dalam Hak Moral dan Hak Ekonomi (Saputra & Fahmi, 2022). Hak Moral melekat secara abadi pada pencipta, tidak dapat dialihkan, dan tetap berlaku setelah pencipta meninggal dunia (Lindsey, 2016). Hak ini mencakup pencantuman nama serta perlindungan atas integritas ciptaan dari distorsi atau perubahan yang merugikan reputasi pencipta (Indirakirana & Krisnayanie, 2021). Sementara itu, Hak Ekonomi memberikan kewenangan eksklusif untuk melakukan, mengizinkan, atau melarang eksploitasi komersial atas ciptaan, termasuk penerbitan, penggandaan, penerjemahan, adaptasi,

pendistribusian, penjualan, penyewaan, dan pengumuman sebagai satu *bundle of rights* (Damian, 2021; Muthmainnah et al., 2022).

Pengumuman Ciptaan mencakup pertunjukan, penyiaran, dan komunikasi kepada publik. Pemutaran lagu di ruang publik komersial seperti kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, atau ruang tunggu bank termasuk dalam kategori ini, sehingga wajib memperoleh izin dan membayar imbalan yang layak kepada pencipta atau pemegang hak (Husain et al., 2023). Pemanfaatan Hak Ekonomi dilakukan melalui sistem lisensi, yaitu pencipta memberikan izin penggunaan karya melalui perjanjian dengan kewajiban pembayaran royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak tersebut (Ramli et al., 2023). Sistem lisensi dan royalti menciptakan hubungan timbal balik. Pelaku usaha memperoleh akses legal terhadap karya, sementara pencipta menerima kompensasi yang adil sehingga mendukung keberlanjutan ekosistem kreatif.

Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan ciptaan bersifat imperatif sehingga penggunaan tanpa izin merupakan pelanggaran. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta mewajibkan setiap orang memperoleh izin sebelum melaksanakan hak ekonomi, dan ayat (3) melarang penggunaan secara komersial tanpa izin. Dengan demikian, sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berbasis perizinan atau license based system. Namun, menyadari kompleksitas penggunaan massal di layanan publik, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik memperkenalkan mekanisme pengecualian bersyarat, yaitu kewajiban pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pengganti izin langsung dari pencipta.

Hal tersebut dilandasi pada pelaksanaan pemungutan royalti atas Pengumuman Ciptaan (*performing rights*) yang menghadirkan tantangan yang sangat kompleks. Sebagai contoh, sangat mustahil bagi seorang musisi atau pencipta lagu di Jakarta untuk memantau dan menagih royalti secara individu kepada ribuan kafe, hotel, atau bank yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebaliknya, mustahil pula bagi setiap pemilik usaha komersial untuk mencari dan menegosiasikan lisensi satu per satu dengan jutaan pencipta lagu yang karyanya mereka putar. Untuk mengatasi kebuntuan praktis ini, UU Hak Cipta mengamatkan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK adalah lembaga nirlaba yang bertindak sebagai perantara. LMK mendapatkan kuasa dari para Pencipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya secara kolektif (Ari, 2023).

Penerbitan PP 56/2021 menandai transformasi fundamental dalam tata kelola royalti di Indonesia, yang beralih dari sistem yang terfragmentasi menuju sistem yang tersentralisasi melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Regulasi ini memperkenalkan

mekanisme 'Satu Pintu' yang bertujuan memangkas biaya transaksi dan kerumitan birokrasi perizinan. Secara teoretis, sistem ini mengadopsi konsep *Blanket License* atau lisensi sapu jagat, di mana pengguna komersial cukup membayar satu kali tarif royalti tahunan untuk mendapatkan akses legal terhadap seluruh repertoar lagu yang dikelola oleh semua LMK di Indonesia (Towoliu et al., 2025). Pendekatan ini didasarkan pada prinsip efisiensi ekonomi, mengingat mustahil bagi pengguna usaha seperti perbankan, retail, atau hotel untuk bernegosiasi satu per satu dengan ribuan pencipta lagu setiap kali mereka ingin memutar musik.

Validitas sistem *Blanket License* ini sangat bergantung pada keandalan infrastruktur teknologi yang menopangnya, yakni Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) dan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). PP 56/2021 mengamanatkan bahwa distribusi royalti harus didasarkan pada data penggunaan yang akurat yang tercatat dalam SILM. Tanpa adanya sistem pencatatan yang *real-time* dan transparan, metode *Blanket License* berpotensi menciptakan ketidakadilan distributif, di mana royalti yang dibayarkan oleh pengguna tidak sampai kepada pencipta yang lagunya benar-benar diputar, melainkan didistribusikan berdasarkan asumsi atau sampling semata.

Dalam pelaksanaan PP 56/2021, Peraturan ini menegaskan kewajiban bagi setiap orang yang melakukan penggunaan komersial lagu di layanan publik, seperti bank, untuk membayarkan royalti. Secara krusial, peraturan ini juga menetapkan bahwa pembayaran royalti tersebut wajib dilakukan melalui LMK Nasional, seperti salah satu contohnya WAMI (Perkumpulan Wahana Musik Indonesia) untuk royalti Pencipta dan PAPPRI untuk royalti Hak Terkait. PP 56/2021 bertujuan memberikan kepastian hukum bagi Pengguna sehingga memiliki satu pintu pembayaran yang jelas dan Pencipta yang haknya seharusnya dikelola secara terpusat dan transparan.

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir semakin mempertegas urgensi perlindungan hak cipta, khususnya dalam industri musik. Digitalisasi telah secara radikal mengubah cara masyarakat mengakses, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya musik, baik melalui platform *streaming*, media sosial, maupun penggunaan di ruang publik (Safiranita et al., 2025). Transformasi ini membuka peluang ekonomi yang luas bagi pencipta dan pelaku industri, namun sekaligus memperbesar risiko pelanggaran hak cipta karena penyebaran karya menjadi semakin cepat, masif, dan sulit untuk dikendalikan (Ramli et al., 2023). Dengan demikian, keberadaan rezim perlindungan hak cipta modern tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dan kebutuhan masyarakat atas akses terhadap karya seni.

Meningkatnya pemanfaatan musik di ruang komersial seperti pusat perbelanjaan, restoran, hotel, maskapai, hingga fasilitas perbankan mendorong kebutuhan sistem lisensi yang efisien dan akuntabel. Musik kini menjadi bagian strategi pemasaran dan peningkatan pengalaman pelanggan (Saputra & Fahmi, 2022), sehingga setiap penggunaan komersial menimbulkan kewajiban hukum untuk memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Isu ini tercermin dalam sengketa antara Eclat Story dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Eclat Story, pencipta lagu Bentuk Cinta, berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berkedudukan sebagai Pencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta dengan hak moral dan hak ekonomi, termasuk memberi izin atau melarang pengumuman untuk tujuan komersial.

CIMB Niaga, sebagai perseroan terbatas sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menghadirkan Digital Lounge di pusat perbelanjaan dengan memutar konten audio visual, termasuk lagu populer. Pemutaran dilakukan melalui pengunduhan dan penyimpanan lokal lalu diputar berulang melalui sistem internal sebagai bagian dari strategi pemasaran sensorik. Karena berkontribusi pada nilai ekonomi perusahaan, penggunaan tersebut terqualifikasi sebagai penggunaan komersial yang mewajibkan izin dan kompensasi sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf h juncto Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta.

Permasalahan muncul ketika lagu Bentuk Cinta diputar sejak 2020, dan pada November 2025 Eclat Story menyatakan melalui Instagram resmi bahwa penggunaan tersebut tanpa izin langsung. Mereka menilai terjadi potensi kerugian ekonomi karena tidak pernah memberikan lisensi langsung, yang lazimnya dilakukan melalui mekanisme direct licensing untuk korporasi besar.

Menanggapi somasi, CIMB Niaga membantah pelanggaran dan menyatakan telah membayar royalti sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 melalui LMK resmi, yakni Wahana Musik Indonesia untuk hak cipta dan PAPPRI untuk hak terkait. Pembayaran tersebut dianggap memberikan lisensi menyeluruh atas repertoar LMK, sehingga tidak memerlukan izin langsung dari pencipta. Jika royalti belum diterima, hal itu dipandang sebagai persoalan distribusi internal antara pencipta dan LMK.

Sebaliknya, Eclat Story tetap menegaskan hak eksklusifnya, terlebih mereka baru terdaftar sebagai anggota Wahana Musik Indonesia pada 2023, sementara penggunaan terjadi sejak 2020. Sengketa ini menimbulkan perdebatan mengenai batas hak eksklusif pencipta dan kewajiban administratif pengguna dalam sistem manajemen kolektif nasional.

Secara yuridis, perkara ini mempertemukan Eclat Story sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan CIMB Niaga sebagai Pengguna Komersial yang melakukan Pengumuman lagu di ruang publik tanpa perjanjian lisensi langsung, meskipun mengklaim telah memenuhi kewajiban melalui mekanisme kolektif. Persoalan tidak hanya menyangkut royalti, tetapi juga potensi itikad tidak baik apabila penggunaan dilakukan tanpa memastikan dasar izin yang sah.

Dalam penyelesaian sengketa, Eclat Story memiliki legal standing berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran, sejalan dengan teori Natural Rights. Di sisi lain, CIMB Niaga dapat mengajukan pembelaan berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang melindungi pengguna layanan publik sepanjang telah membayar royalti melalui LMK.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum bagi musisi Eclat Story atas penggunaan lagu Bentuk Cinta tanpa izin oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis norma hukum positif, asas hukum, teori hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan dugaan pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu "Bentuk Cinta" oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk terhadap Eclat Story. Penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji bertumpu pada penafsiran dan penerapan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksanaannya, termasuk ketentuan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2019). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai hak ekonomi, pengumuman, penggandaan, serta mekanisme royalti melalui LMK. Pendekatan konseptual mengkaji teori hak alamiah John Locke, incentive theory, dan Teori Transformasi Hukum Ahmad M. Ramli untuk menilai urgensi perlindungan hak eksklusif pencipta. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3234/Pid.Sus/2019/PN.Sby dalam perkara Karaoke "Rasa Sayang" sebagai pembanding konstruksi hukum penggandaan dan pengumuman ciptaan.

Bahan hukum meliputi bahan primer (peraturan dan putusan), sekunder (buku, jurnal, doktrin), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum), yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kesimpulan ditarik secara deduktif dengan menerapkan norma umum hukum hak cipta terhadap fakta konkret untuk menentukan bentuk pelanggaran dan pertanggungjawabannya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelanggaran Hak Eksklusif milik “Eclat Story” atas penggunaan lagu “Bentuk Cinta” oleh PT Bank CIMB Niaga

Kualifikasi Lagu “Bentuk Cinta” sebagai Ciptaan yang Dilindungi

Dalam menganalisis bentuk pelanggaran hak eksklusif yang dialami oleh Eclat Story, perlu dilakukan pengujian terhadap tindakan yang dilakukan oleh CIMB Niaga dalam kerangka hukum hak cipta. Langkah pertama dalam analisis sengketa hak cipta adalah memastikan bahwa objek sengketa merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Hal ini penting karena tidak semua hasil karya intelektual secara otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta. Hanya ciptaan yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat dikategorikan sebagai objek perlindungan hak cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks secara tegas dikategorikan sebagai salah satu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi.

Lagu "Bentuk Cinta" yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Eclat Story tidak diragukan lagi memenuhi kualifikasi ini. Sebagai sebuah karya musik yang memiliki melodi, harmoni, dan lirik yang khas, lagu tersebut merupakan hasil dari ekspresi kreatif yang orisinal dan pribadi dari para anggota Eclat Story. Dalam konteks hukum hak cipta, yang dilindungi adalah ekspresi dari ide, bukan ide itu sendiri. Lagu "Bentuk Cinta" merupakan wujud konkret dari ekspresi musikal yang telah dituangkan dalam bentuk nyata, baik dalam format rekaman audio maupun video musik. Dengan demikian, lagu "Bentuk Cinta" secara sah merupakan objek perlindungan hak cipta berdasarkan hukum Indonesia.

Selanjutnya, penting untuk menetapkan kedudukan Eclat Story dalam kaitannya dengan lagu tersebut. Berdasarkan kronologi kasus, Eclat Story adalah pihak yang menciptakan, memproduksi, dan mempopulerkan lagu "Bentuk Cinta". Eclat Story merupakan grup musik (band) asal Indonesia yang bergerak di genre pop dan telah membangun reputasi di industri musik tanah air. Dengan demikian, Eclat Story berkedudukan sebagai Pencipta sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, yaitu:

"seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi".

Definisi tersebut menegaskan bahwa Pencipta dapat berupa individu maupun kelompok sepanjang ciptaannya bersifat khas, pribadi, dan mencerminkan orisinalitas. Sebagai Pencipta, hak cipta atas lagu Bentuk Cinta melekat secara otomatis pada Eclat Story berdasarkan prinsip deklaratif dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta timbul sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran formal.

Berdasarkan Pasal 31 UU Hak Cipta, dalam ciptaan yang dibuat oleh beberapa orang, Pencipta adalah pihak yang memimpin dan mengawasi penyelesaian karya atau, jika tidak ada, pihak yang menghimpunnya tanpa mengurangi hak masing-masing atas bagiannya. Dalam konteks grup musik, para anggota dapat dipandang sebagai Pencipta secara kolektif dengan kepemilikan bersama.

Dengan demikian, Eclat Story merupakan Pemegang Hak Cipta yang sah atas lagu tersebut dan berhak atas seluruh hak eksklusif, baik hak moral maupun hak ekonomi. Kedudukan ini menjadi dasar legitimasi hukum untuk mempermasalahkan penggunaan lagu oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk tanpa izin.

Identifikasi Perbuatan PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bentuk Hak Ekonomi

Setelah menetapkan status lagu Bentuk Cinta dan kedudukan Eclat Story, langkah berikutnya adalah mengkualifikasi perbuatan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Berdasarkan fakta, CIMB Niaga memutar video musik tersebut di fasilitas Digital Lounge yang berlokasi di pusat perbelanjaan sebagai bagian dari layanan perbankan digital. Karena dilakukan di ruang publik yang dapat diakses nasabah dan masyarakat, tindakan ini harus dianalisis dalam kerangka hak ekonomi menurut UU Hak Cipta.

Pasal 4 dan Pasal 8 UU Hak Cipta menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan. Dalam konteks ini, fokusnya adalah penggunaan komersial tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti. Pasal 9 ayat (1) huruf g mengatur hak Pengumuman Ciptaan (*performing rights*) sebagai bagian dari hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 1 angka 11, "Pengumuman" mencakup setiap tindakan yang membuat ciptaan dapat didengar atau dilihat orang lain dengan alat apa pun. Pemutaran video musik di Digital Lounge secara jelas memenuhi unsur tersebut karena memungkinkan publik mendengar dan melihat ciptaan.

Dalam praktik internasional, *performing rights* merupakan hak ekonomi yang signifikan. Setiap pemutaran lagu di ruang komersial menimbulkan kewajiban pembayaran

royalti pertunjukan, yang umumnya dikelola oleh organisasi manajemen kolektif seperti ASCAP, BMI, PRS for Music, dan Wahana Musik Indonesia di Indonesia.

Kedua, Penggandaan Ciptaan (*Reproduction Rights*). Metode penayangan yang dilakukan oleh CIMB Niaga dengan cara mengunduh video musik, menyimpannya di server lokal, dan memutarnya secara berulang (*looping*) melalui media player internal (lihat Gambar 1) merupakan bentuk penggandaan ciptaan. Tindakan mengunduh dan menyimpan salinan digital tersebut memenuhi unsur “Penggandaan Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta. Penggandaan tidak terbatas pada salinan fisik seperti buku atau CD, tetapi juga mencakup penyalinan dalam bentuk digital, karena setiap pemindahan atau penyimpanan file ke media lain secara teknis merupakan perbuatan menggandakan.



Gambar 1. Bukti Pemutaran Musik Video Eclat Story.

Kasus pembanding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3234/Pid.Sus/2019/PN.Sby dalam perkara Karaoke “Rasa Sayang” memperkuat interpretasi tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa Ivan Kuncoro selaku pengelola karaoke melakukan digitalisasi lagu dari VCD dan menyimpannya di server untuk didistribusikan ke ruang karaoke. Meskipun berdalih telah membayar royalti performing rights melalui LMK, majelis hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah. Hakim menegaskan bahwa penyimpanan lagu di server merupakan bentuk penggandaan yang memerlukan izin tersendiri, terlepas dari pembayaran royalti atas hak pengumuman.

Konstruksi hukum ini relevan dengan tindakan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Dengan menyimpan salinan video lagu Bentuk Cinta di server internal untuk diputar berulang di Digital Lounge, CIMB Niaga tidak hanya melakukan pengumuman, tetapi juga penggandaan untuk kepentingan komersial. Meskipun konteks penggunaannya berbeda, secara substansi keduanya sama-sama menggandakan ciptaan untuk tujuan bisnis. Karena penggandaan dan pengumuman

merupakan bagian dari hak ekonomi yang secara eksklusif dimiliki Eclat Story sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, maka tanpa izin yang sah, perbuatan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Unsur "Penggunaan Secara Komersial"

Setelah dikualifikasikan sebagai pelaksanaan hak ekonomi, penggunaan lagu oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk perlu diuji apakah bersifat komersial. Unsur "Penggunaan Secara Komersial" krusial karena menjadi dasar kewajiban pembayaran royalti dan dapat memperberat sanksi. Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta mendefinisikannya sebagai pemanfaatan ciptaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak mensyaratkan adanya pungutan biaya secara langsung. Dengan demikian, pemutaran lagu Bentuk Cinta di Digital Lounge tidak dapat dianggap non-komersial hanya karena tanpa tiket masuk. Musik tersebut merupakan bagian dari strategi sensory marketing untuk menciptakan suasana nyaman, memperkuat citra merek, meningkatkan loyalitas, serta mendorong penggunaan produk perbankan, yang secara tidak langsung memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan.

Sebagai pembanding, dalam perkara *Beastie Boys v. Monster Energy Company*, perusahaan dinyatakan melanggar hak cipta karena menggunakan lagu tanpa izin dalam video promosi, meskipun berdalih sebagai kesalahan vendor. Pengadilan menegaskan bahwa penggunaan karya untuk mempromosikan merek tetap merupakan penggunaan komersial, walaupun video tidak dijual langsung. Penyatuan audio dengan visual merek dikualifikasikan sebagai penggunaan komersial yang mensyaratkan lisensi sinkronisasi secara spesifik, dan korporasi tidak dapat berlindung di balik alasan kelalaian teknis. Analogi ini relevan dengan penggunaan lagu Bentuk Cinta oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk di Digital Lounge untuk meningkatkan pengalaman nasabah, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai penggunaan komersial sehingga mewajibkan izin dan pembayaran royalti.

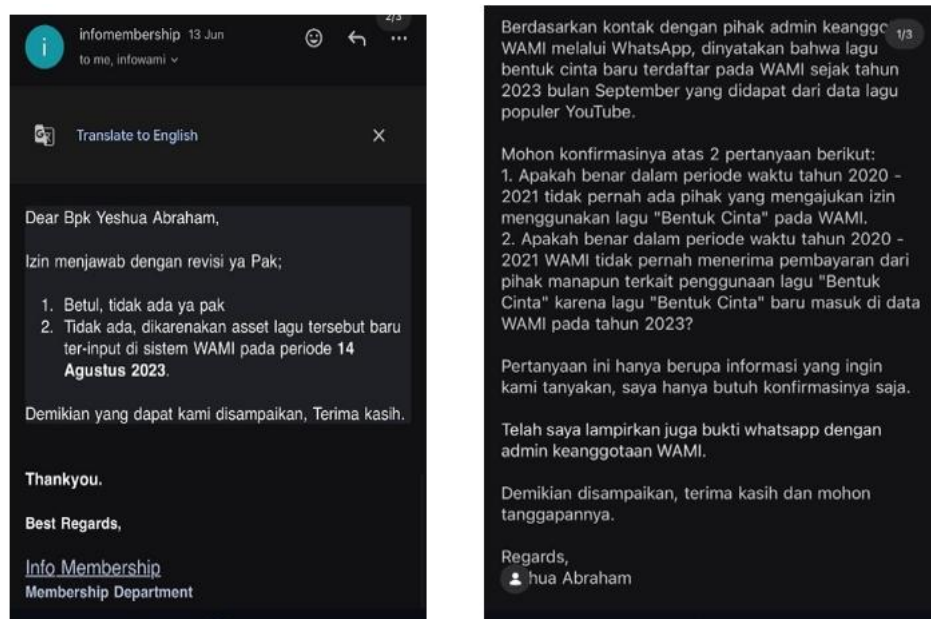
Inti pelanggaran hak cipta terletak pada ketiadaan izin, sebagai unsur konstitutif yang membedakan penggunaan sah dan melanggar hukum (Rachman, 2022). Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta mewajibkan izin atas pelaksanaan hak ekonomi serta melarang penggandaan dan/atau penggunaan komersial tanpa izin. Eclat Story menyatakan tidak pernah memberikan lisensi atas penggunaan lagu tersebut, dan pernyataan ini tidak dibantah secara tegas.

Namun, CIMB Niaga mendasarkan pembelaannya pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dan PP 56/2021, dengan menyatakan telah membayar royalti melalui Wahana Musik Indonesia selaku LMK untuk penayangan di 29 Digital Lounge pada 2020. Dalil ini merupakan pengakuan bersyarat: penggunaan tanpa izin langsung diakui, tetapi dianggap sah karena

melalui mekanisme kolektif. Oleh sebab itu, penentuan ada tidaknya pelanggaran bergantung pada validitas dan cakupan pembayaran royalti melalui LMK tersebut.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk menarik imbalan atas pemanfaatan komersial dalam layanan publik. Selanjutnya, Pasal 87 ayat (2) menegaskan bahwa pengguna wajib membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak melalui LMK. Sistem ini bekerja dengan mekanisme blanket license, di mana pengguna komersial cukup membayar satu kali tarif royalti tahunan kepada LMKN untuk mendapatkan akses terhadap seluruh repertoar lagu yang dikelola oleh LMK-LMK anggota LMKN. LMKN kemudian mendistribusikan royalti tersebut kepada para pencipta melalui LMK yang menjadi anggota mereka berdasarkan data penggunaan yang dilaporkan. Sistem ini telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti efektif dalam memastikan bahwa pencipta mendapatkan imbalan yang layak atas penggunaan karya mereka, sekaligus memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh lisensi.

Fakta krusial dalam sengketa ini adalah bukti korespondensi elektronik dari WAMI yang menyatakan sebaliknya. Berdasarkan email dari Membership Department WAMI kepada perwakilan Pencipta di mana pihak WAMI mengonfirmasi bahwa tidak ada pembayaran royalti dari CIMB Niaga untuk lagu "Bentuk Cinta" karena lagu tersebut baru ter-input di sistem WAMI pada tanggal 14 Agustus 2023 (**Lihat gambar 2**). Fakta ini diperkuat dengan keterangan bahwa Eclat Story sendiri baru menjadi anggota WAMI pada tahun 2023, sementara penggunaan lagu oleh CIMB Niaga telah berlangsung sejak tahun 2020.



Gambar 2. Jawaban Email dari WAMI kepada Eclat Story.

Fakta ini melemahkan pembelaan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Meskipun mungkin telah dibayarkan blanket license kepada LMKN atau Wahana Musik Indonesia, pembayaran tersebut tidak mencakup lagu Bentuk Cinta yang belum terdaftar saat penggunaan terjadi. Tanpa pembayaran royalti spesifik atas lagu tersebut, imunitas Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak berlaku. Jika syarat pembayaran melalui LMK tidak terpenuhi, maka kembali berlaku Pasal 9 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan izin langsung dari Pencipta atas penggunaan komersial.

Kualifikasi penggunaan komersial juga ditegaskan oleh Razilu, yang menyatakan bahwa pemutaran lagu di ruang publik, termasuk fasilitas perbankan, merupakan penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum. Argumen bahwa royalti tidak dapat dibayar karena lagu belum terdaftar di WAMI juga tidak berdasar, sebab Pasal 27 ayat (4) Permen Nomor 27 Tahun 2025 (pelaksanaan PP 56/2021) menegaskan bahwa royalti tetap dibayarkan melalui LMKN dan didistribusikan setelah pencipta menjadi anggota. Artinya, kewajiban membayar royalti bersifat mutlak dan tidak bergantung pada status keanggotaan.

Selain itu, blanket license LMK umumnya hanya mencakup hak pengumuman (*performing rights*). Penggandaan atau sinkronisasi dengan visual untuk tujuan komersial memerlukan lisensi terpisah (*synchronization license*) dari pemegang hak cipta. Tindakan CIMB Niaga mengunduh dan menyimpan video musik di server internal merupakan bentuk penggandaan yang tidak tercakup dalam lisensi *performing rights*. Dengan demikian, sekalipun royalti pengumuman telah dibayar, pelanggaran hak penggandaan tetap terjadi karena tidak adanya lisensi yang sah.

Dengan demikian, dalil pembelaan CIMB Niaga tidak memiliki dasar faktual dan hukum. Tindakan mereka menggunakan lagu "Bentuk Cinta" sejak tahun 2020 tanpa izin langsung dan tanpa terbukti melakukan pembayaran royalti melalui LMK merupakan pelanggaran hak cipta yang tidak dapat dibenarkan. Untuk memperdalam analisis mengenai pelanggaran hak cipta dalam kasus ini, perlu dikaji pula dari perspektif teori hak alamiah (*natural rights theory*) yang merupakan salah satu landasan filosofis utama perlindungan hak kekayaan intelektual. Teori ini berakar pada pemikiran John Locke dalam karyanya "*Two Treatises of Government*" yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas hasil pekerjaannya.

Menurut John Locke, hasil dari tenaga dan kerja seseorang menjadi miliknya secara alamiah. Dalam konteks hak cipta, lagu Bentuk Cinta yang lahir dari proses kreatif—penulisan lirik, komposisi, aransemen, hingga produksi—secara moral dan filosofis menjadi hak Eclat Story. Penggunaan tanpa izin dan tanpa royalti merupakan pengambilan hasil kerja secara tidak

sah, bertentangan dengan prinsip keadilan dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak milik, termasuk hak milik intelektual.

Teori penghargaan (*reward theory*) Robert M. Sherwood (Robert, 1990) menegaskan bahwa perlindungan HKI adalah bentuk imbalan atas kontribusi kreatif. Ketika PT Bank CIMB Niaga Tbk menggunakan lagu tanpa kompensasi yang sah, prinsip penghargaan tersebut diabaikan. Sejalan dengan itu, teori insentif (*incentive theory*) menekankan bahwa hak eksklusif diperlukan agar pencipta terdorong terus berkarya; pembiaran pelanggaran justru melemahkan insentif dan merugikan masyarakat.

Melalui Teori Transformasi Hukum Ahmad M. Ramli (Ramli et al., 2023), hukum dituntut substantif dan proaktif. Karena itu, dalil pemenuhan kewajiban secara administratif melalui mekanisme kolektif tidak dapat menjadi imunitas apabila secara faktual tidak mencakup karya yang digunakan. Sebagai entitas perbankan modern, CIMB Niaga seharusnya memastikan perlindungan hak pencipta secara nyata, bukan sekadar formalitas.

Berdasarkan keseluruhan analisis, terdapat dua bentuk pelanggaran hak eksklusif terhadap Eclat Story: pelanggaran hak ekonomi atas pengumuman ciptaan dan pelanggaran atas penggandaan ciptaan. Kedua tindakan ini mengindikasikan itikad tidak baik. Sebagai korporasi besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, CIMB Niaga semestinya memiliki kepatuhan hukum yang memadai. Klaim pembayaran royalti yang tidak terbukti secara faktual memperkuat dugaan kesengajaan atau setidaknya kelalaian berat, yang dalam hukum perdata dapat dipersamakan dengan kesengajaan dan tidak menghapus tanggung jawab hukum..

Analisis Tindakan Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Eclat Story

Setelah terbukti bahwa PT Bank CIMB Niaga, Tbk telah melakukan pelanggaran hak ekonomi milik Eclat Story, permasalahan hukum selanjutnya adalah mengenai langkah atau tindakan hukum apa yang dapat ditempuh oleh Eclat Story untuk memperjuangkan hak-haknya. UU Hak Cipta menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh pemegang hak cipta yang dirugikan, baik melalui jalur di luar pengadilan (non-litigasi) maupun melalui jalur pengadilan (litigasi). Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa ini memberikan fleksibilitas bagi pemegang hak cipta untuk memilih jalur yang paling sesuai dengan kepentingan dan kondisi mereka.

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Sebelum menempuh jalur hukum yang formal dan seringkali panjang, para pihak dalam sengketa hak cipta didorong untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta secara eksplisit menyebutkan "alternatif penyelesaian sengketa" sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa hak cipta. Jalur ini umumnya lebih disukai karena

dianggap lebih cepat, hemat biaya, dan dapat menjaga hubungan baik antara para pihak di masa depan. Dalam konteks bisnis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat menghindari publisitas negatif yang mungkin timbul dari proses litigasi yang terbuka untuk umum.

Somasi (Teguran Hukum)

Langkah awal yang paling umum dan strategis bagi Eclat Story adalah melayangkan somasi atau teguran hukum secara resmi kepada CIMB Niaga. Somasi merupakan surat peringatan atau teguran yang dikirimkan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang dianggap melakukan pelanggaran, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan secara sukarela sebelum ditempuh jalur hukum formal.

Somasi berfungsi sebagai pemberitahuan resmi yang menyatakan bahwa CIMB Niaga telah melakukan pelanggaran hak cipta dan memberikan kesempatan kepada CIMB Niaga untuk menyelesaikannya secara sukarela dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik hukum, somasi juga berfungsi sebagai bukti itikad baik dari pihak yang dirugikan yang telah mengupayakan penyelesaian secara musyawarah sebelum menempuh jalur litigasi.

Somasi ini memiliki dua fungsi penting. Pertama, sebagai bukti itikad baik dari Eclat Story yang telah mengupayakan penyelesaian secara musyawarah sebelum menempuh jalur litigasi. Dalam praktik peradilan, hakim seringkali mempertimbangkan apakah penggugat telah berupaya menyelesaikan sengketa secara damai sebelum mengajukan gugatan. Kedua, jika CIMB Niaga mengabaikan somasi tersebut atau memberikan tanggapan yang tidak memuaskan, hal ini dapat menjadi bukti tambahan di pengadilan yang memperkuat argumen mengenai itikad tidak baik dari pihak pelanggar.

Negosiasi dan Mediasi

Jika CIMB Niaga menanggapi somasi dan bersedia untuk berdiskusi, para pihak dapat memasuki tahap negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar langsung antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam negosiasi, Eclat Story dan CIMB Niaga dapat secara langsung mendiskusikan berbagai aspek penyelesaian sengketa, termasuk jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan, bentuk permintaan maaf, dan kemungkinan perjanjian lisensi untuk penggunaan di masa depan.

Keuntungan dari negosiasi adalah fleksibilitas dan kontrol penuh yang dimiliki oleh para pihak atas proses dan hasil penyelesaian. Para pihak dapat menentukan sendiri agenda pembahasan, jadwal pertemuan, dan syarat-syarat kesepakatan tanpa terikat oleh prosedur formal. Namun, negosiasi juga memiliki kelemahan, yaitu ketergantungan pada itikad baik dan

keseimbangan kekuatan tawar-menawar antara para pihak. Jika salah satu pihak memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat atau tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, negosiasi dapat mengalami jalan buntu.

Apabila negosiasi langsung mengalami jalan buntu, para pihak dapat menunjuk pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh seorang mediator profesional yang membantu para pihak untuk menemukan solusi. Berbeda dengan arbiter atau hakim, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutus sengketa atau memaksakan solusi kepada para pihak. Peran mediator adalah memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak, dan membantu para pihak mencapai kesepakatan damai (*settlement agreement*) yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Mediasi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan litigasi. Pertama, proses mediasi umumnya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses pengadilan. Kedua, mediasi bersifat rahasia, sehingga para pihak dapat membahas berbagai opsi penyelesaian tanpa khawatir informasi tersebut akan menjadi konsumsi publik. Ketiga, mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertahankan hubungan baik, yang mungkin penting jika mereka memiliki kepentingan bisnis bersama di masa depan.

Kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi kemudian dapat dituangkan dalam sebuah akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Akta perdamaian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Apabila jalur non-litigasi tidak membuahkan hasil, atau jika *Eclat Story* sejak awal menginginkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial, maka jalur litigasi dapat ditempuh. UU Hak Cipta menyediakan dua jalur litigasi utama, yakni gugatan perdata dan laporan pidana. Kedua jalur ini memiliki tujuan, prosedur, dan konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga *Eclat Story* perlu mempertimbangkan dengan cermat jalur mana yang paling sesuai dengan kepentingan mereka.

Gugatan Perdata ke Pengadilan Niaga

Jalur perdata bertujuan untuk memperoleh pemulihan atas kerugian ekonomi yang diderita oleh pemegang hak cipta. Fokus dari gugatan perdata adalah kompensasi atau ganti

rugi, bukan hukuman bagi pelanggar. Eclat Story memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh CIMB Niaga. Hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara tegas diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta, yang berbunyi, "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait". Ketentuan ini memberikan legal standing yang jelas bagi Eclat Story untuk mengajukan gugatan. Selain itu, gugatan ini juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang menyatakan bahwa

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta, yurisdiksi absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa hak cipta, termasuk gugatan ganti rugi, berada pada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan hak kekayaan intelektual. Proses di Pengadilan Niaga dirancang untuk berjalan lebih cepat dibandingkan pengadilan umum, dengan jangka waktu pemeriksaan yang lebih singkat. Dalam gugatannya, Eclat Story dapat menuntut beberapa hal seperti ganti rugi atas permintaan seluruh atau sebagian pendapatan yang diperoleh dari pelanggaran tersebut.

Laporan Pidana

Selain jalur perdata yang berfokus pada kompensasi, UU Hak Cipta juga mengkategorikan pelanggaran hak ekonomi sebagai tindak pidana. Jalur pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelanggar dan masyarakat luas. Berbeda dengan jalur perdata yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, jalur pidana berfokus pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum.

Dasar Hukum tindakan CIMB Niaga dapat dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 113 UU Hak Cipta. Pasal yang paling relevan adalah Pasal 113 ayat (3), yang menyatakan:

"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Tindakan CIMB Niaga yang melakukan penggandaan (huruf b) dan pengumuman (huruf g) secara komersial tanpa izin memenuhi unsur Pasal 113 UU Hak Cipta. Unsur "tanpa hak dan/atau tanpa izin" terpenuhi karena tidak ada lisensi langsung dari Eclat Story dan tidak terbukti adanya pembayaran royalti melalui LMK untuk lagu tersebut. Unsur "Penggunaan Secara Komersial" juga terpenuhi karena penggunaan dilakukan di fasilitas bisnis guna mendukung kegiatan komersial bank.

Tindak pidana hak cipta dalam Pasal 113 merupakan delik aduan, sehingga proses pidana hanya dapat dimulai atas pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan, yakni Eclat Story. Tanpa aduan, aparat penegak hukum tidak dapat bertindak *ex officio*.

Pengaduan dapat diajukan kepada penyidik Polri atau PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta. Jika bukti cukup, perkara dapat dilanjutkan ke penuntutan dan persidangan di pengadilan negeri. Dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus atau direksi yang bertanggung jawab atas keputusan atau operasional terkait. Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, baik korporasi maupun pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam memperkuat posisi hukum Eclat Story dalam mengajukan gugatan perdata, perlu dianalisis lebih lanjut unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan penerapannya dalam kasus ini. Berdasarkan yurisprudensi dan doktrin hukum perdata Indonesia, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH apabila memenuhi unsur-unsur berikut: (a) adanya perbuatan; (b) perbuatan tersebut melawan hukum; (c) adanya kesalahan; (d) adanya kerugian; dan (e) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Tindakan PT Bank CIMB Niaga, Tbk secara sah telah memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pertama, unsur perbuatan terpenuhi melalui tindakan aktif CIMB Niaga memutar dan menyimpan video musik "Bentuk Cinta" di server internal Digital Lounge. Kedua, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum karena secara langsung melanggar hak subjektif Eclat Story selaku pemegang hak cipta dan bertentangan dengan kewajiban hukum untuk memperoleh izin sebagaimana diamanatkan UU Hak Cipta.

Selanjutnya, unsur kesalahan terlihat jelas dari kelalaian CIMB Niaga yang tidak melakukan uji tuntas (*due diligence*) terkait status pembayaran royalti lagu tersebut sebelum digunakan, di mana klaim pembayaran yang tidak terbukti justru mengindikasikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Hal ini secara langsung menyebabkan kerugian materiil bagi Eclat Story berupa hilangnya hak ekonomi (royalti) serta potensi kerugian immateriil. Dengan demikian, terdapat hubungan kausalitas yang tak terbantahkan antara pelanggaran hak cipta yang dilakukan CIMB Niaga dengan kerugian yang diderita Eclat Story.

Rekomendasi Penyelesaian Jalur Hukum Litigasi bagi Eclat Story

Berdasarkan kekuatan posisi hukum dan bukti yang dimiliki serta berbagai opsi yang tersedia, strategi hukum yang komprehensif dan bertahap direkomendasikan bagi Eclat Story. Pada tahap Awal (Non-Litigasi) Eclat Story dapat melayangkan somasi yang tegas dan terukur. Langkah ini menunjukkan profesionalisme dan itikad baik, sekaligus membuka pintu untuk negosiasi. Dalam hal ini Eclat Story telah melakukan somasi secara terbuka dan tertutup kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk. saat kasus mencuat di sosial media.

Adapun tahap selanjutnya jika somasi tidak ditanggapi secara serius oleh CIMB Niaga dalam batas waktu yang ditentukan seperti sampai dengan saat ini, Eclat Story direkomendasikan jalur litigasi. Pertama, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi dan penghentian perbuatan sebagai jalur utama untuk memulihkan kerugian ekonomi. Gugatan harus disusun dengan cermat, mencakup semua dasar hukum yang relevan, bukti-bukti yang kuat, dan perhitungan ganti rugi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, Eclat Story dapat membuat laporan pidana ke Bareskrim Polri atau PPNS DJKI berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta. Laporan pidana ini akan berfungsi sebagai alat penekan yang signifikan dalam proses penyelesaian sengketa secara keseluruhan. Ancaman proses pidana seringkali mendorong pelanggar untuk lebih serius dalam negosiasi penyelesaian damai. Kedua proses ini dapat disesuaikan kembali berdasarkan output pertanggungjawaban yang diinginkan oleh Eclat Story baik itu ganti rugi secara material ataupun sanksi pidana kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Selain itu, Eclat Story juga dapat mempertimbangkan untuk mempublikasikan perkembangan kasus ini kepada publik melalui media sosial dan media massa. Publisitas dapat memberikan tekanan tambahan kepada CIMB Niaga untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil mengingat reputasi merupakan aset penting bagi perusahaan di sektor jasa keuangan. Namun, publikasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari tuduhan pencemaran nama baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa bentuk pelanggaran hak eksklusif milik musisi Eclat Story atas penggunaan lagu “Bentuk Cinta” oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta merupakan pelanggaran hak ekonomi yang terjadi secara kumulatif dalam dua bentuk. Pertama, pelanggaran hak pengumuman (performing rights), yaitu pemutaran video musik “Bentuk Cinta” di fasilitas Digital Lounge yang bersifat publik dan komersial tanpa izin dari Eclat Story. Kedua, pelanggaran hak penggandaan, yakni tindakan mengunduh dan menyimpan video musik tersebut di server internal sebelum diputar.

Lebih lanjut, setelah mengetahui tidak adanya pembayaran royalti oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk, Eclat Story dapat menempuh upaya hukum melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Upaya non-litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta dapat dilakukan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa. Namun, apabila tidak tercapai penyelesaian, Eclat Story berhak menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 99 ayat (1) untuk menuntut ganti rugi, atau mengajukan laporan pidana atas dugaan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta.

REFERENSI

- Ari, R. (2023). *Ekonomi kreatif: Inovasi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Haryono. (2024). *Pengakuan dan perlindungan hak cipta dalam konteks filosofi dan teori*. Magnum Pustaka.
- Husain, A. Z., Utami, D. W., Novitri, E., Shopia, M. P., & Aurenia, V. (2023). Perlindungan HAKI dalam pandangan filsafat sebagai hak alamiah berdasarkan pada teori John Locke. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–25.
- Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya perlindungan hak cipta konten YouTube WNA yang dijiplak oleh WNI dalam perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85–96. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.444>
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Jened, R. (2014). *Hukum hak cipta: Isu dan regulasi baru*. Citra Aditya Bakti.
- Lindsey, T. (2016). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. PT Alumni.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.

- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3234/Pid.Sus/2019/PN.Sby.
- Putusan United States District Court for the Southern District of New York. (2014). *Beastie Boys v. Monster Energy Company* (No. 12 Civ. 6065).
- Rachman, M. T. (2022). Pengelolaan royalti dari pencipta lagu yang tidak terdaftar di lembaga manajemen kolektif oleh lembaga manajemen kolektif nasional. *USM Law Review*, 6(2).
- Raihana, Syafruddin, Welli, D., & Sugiharto. (2023). Analisis yuridis pengaturan tentang hak cipta di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2).
- Ramli, T. S., Ramadayanti, E., & Andreana, M. (2023). *Hak cipta dalam perspektif cyber law*. Refika Aditama.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Penerbit Widina.
- Safiranita, T., Millaudy, R. A., Yoga, I. M. W. P., Khansa, R. E., & Rudiyanto, D. (2025). *Hak cipta penerapan digital rights management di era transformasi digital*. PT Refika Aditama.
- Saputra, E. R., & Fahmi, H. Y. D. (2022). Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Proceeding IAIN Batusangkar*.
- Towoliu, N. A. A., Mori, M., Haningati, G. C. S., & Rachmadani, R. (2025). The legal implications of music royalty dispute resolution through mediation: A case study of Mie Gacoan–LMK SELMI. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1), 919–929. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2693>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.
- Wulandari, F. (2024). Problematika pelanggaran hak cipta di era digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3).